



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rahmatullah
2. Tempat lahir : Maros
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 2 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Banyo Desa Bonto Tallassa Kec. Simbang
Kab. Maros
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Abdul Waris Bin Baso Dg. Lira
2. Tempat lahir : Maros
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /16 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Paku Desa Bonto Tallasa Kec.
Simbang Kab. Maros
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Sarif Hidayatullah
2. Tempat lahir : Maros
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 9 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Makuring Desa Bonto Tallasa Kec. Simbang
Kab. Maros

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Indra Prasasti Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Maros
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Macinna Desa Bonto Tallasa, Kec. Simbang
Kab. Maros
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kurniawan, SH MH, Muhammad Saleh, SH, Andi Haerur Rijal, SH, MH, ketiganya Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum Kurniawan Law Office&Partners berlatat di Jalan Minasa Upa Blok D5 nomor 15 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 276/Pd/Ks/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Rahmatullah, terdakwa II Abdul Waris Bin Baso Dg. Lira, terdakwa III Syarif Hidayatullah, terdakwa IV Indra Prasasti Bin Ibrahim terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rahmatullah dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun**, untuk terdakwa II Abdul Waris dan terdakwa III Syarif Hidayatullah dengan pidana penjara **masing-masing selama 2 (dua) tahun**, untuk terdakwa IV Indra Prasasti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama Para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru tua milik korban
 - Sepotong bambu yang dengan panjang ± 78 cm dengan diameter atau lingarang ± 8 cm yang berwarna kuning
 - 1 (satu) buah sabuk pinggang berwarna hijau milik korban.

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit motor Merek Honda Beat warna Putih nomor Polisi: DD 4143 LG, No. Rangka / Nik : MH1JFS211FK020138 dan No. Mesin : JFS2E1020171, atas nama HASLINDA
- 1 (satu) lembar STNK, motor Merek Honda Beat warna Putih nomor Polisi: DD 4143 LG, No. Rangka / Nik :

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFS211FK020138 dan No. Mesin : JFS2E1020171, atas nama HASLINDA

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak saksi Andi Mirza arfa

- 1 (Satu) unit motor Merek Yamaha Jupiter MX warna Hijau nomor Polisi: DD 5596 TA, No. Rangka / Nik : MH350C003DK541701 dan No. Mesin : 50C-541773, atas nama HJ. DARMAWATI;
- 1 (Satu) lembar STNK, motor Merek Yamaha Jupiter MX warna Hijau nomor Polisi: DD 5596 TA, No. Rangka / Nik : MH350C003DK541701 dan No. Mesin : 50C-541773, atas nama HJ. DARMAWATI

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa sarif hidayatullah

- 1 (Satu) unit motor Merek Yamaha Vino warna Abu-abu nomor Polisi: DD 5139 TC, No. Rangka / Nik : MH3SE88DONJ315506 dan No. Mesin : E3R2E3142347, atas nama RAHMATULLAH;
- 1 (Satu) lembar STNK, motor Merek Yamaha Vino warna Abu-abu nomor Polisi: DD 5139 TC, No. Rangka / Nik : MH3SE88DONJ315506 dan No. Mesin : E3R2E3142347, atas nama RAHMATULLAH.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Rahmatullah

4. Menyatakan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Para Terdakwa yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa terdakwa I RAHMATULLAH BIN YUNTU bersama-sama terdakwa II ABDUL WARIS BIN BASO DG. LIRA, terdakwa III SARIF

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATULLAH, terdakwa IV INDRA PRASASTI BIN IBRAHIM pada hari Selasa Tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022, bertempat di Dusun Ujung Paku Desa Bonto Tallasa Kec Simbang Kab Maros, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, *dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut* Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekitar jam 19.30 terdakwa I rahmatullah keluar menuju rumah saksi MUSMULYADI menggunakan sepeda motor milik terdakwa I dan diperjalanan terdakwa I rahmatullah bertemu dengan terdakwa II ABDUL WARIS dan membocengnya kerumah saksi MUSMULYADI, dan setibanya dirumah tersebut beberapa orang berkumpul sedang minum arak atau ballo, sekitar 22. 30 wita minuman yang terdakwa I rahmatullah sudah habis dan beberapa teman terdakwa pulang namun terdakwa I rahmatullah bersama 6 orang temannya sementara asik main Hp, terdakwa I rahmatullah melihat seseorang sedang menaiki motornya tepatnya didepan pintu gerbang SD Infres Macinna di Dusun Macinna Desa Bonto Tallasa Kec. Simbang Kab. Maros, lalu terdakwa I rahmatullah mendatangi orang tersebut, yang sudah turun dari motornya dan bertanya “ orang mana ko “ dan di jawab oleh korban “ orang Takalar ” dan terdakwa I bertanya lagi “ jauhmu dari takalar ke sini” korban menjawab “ ada keluarga di sini” dan terdakwa I bilang “ siapa keluargamu disini” dan korban jawab “ DG. BANI” yang tinggal Buka Mata” dan terdakwa I melihat korban gelisa, selanjutnya terdakwa I melakukan pemukulan pada bagian kepala belakang korban sebanyak satu kali, dan korban lari kerah pemakaman di dusun ujung Paku Desa Bonto Tallasa Kec Simbang selanjutnya terdakwa I kembali mengambil motornya, untuk mengejar korban, namun terdakwa II ABDUL WARIS bertanya kepada terdakwa I rahmatullah “kenapa itu orang” dan terdakwa I rahmatullah menjawab “ mau na ambil kapan motorku tapi dia bilang ada keluarganya disini” dan di jawab terdakwa II ABDUL WARIS “ siapa keluarganya disini” terdakwa I rahmatullah jawab “ katanya DG. BANI tapi orang Buka Mata” selanjutnya terdakwa I rahmatullah menaiki

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN MRS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya dan terdakwa II ABDUL WARIS dibelakang terdakwa I rahmatullah untuk mengejar korban, dan di belakang di susul oleh terdakwa III SARIF HIDAYATULLAH dan terdakwa I rahmatullah melihat korban lari tepatnya depan pemakan Dusun Ujung Paku Desa Boton Tallasa Kec. Simbang Kab. Maros terdakwa I rahmatullah langsung memalang menggunakan motornya, selanjutnya turun dari motornya dan memegang korban kerah baju korban, dan terdakwa II ABDUL WARIS memegang lengan kanan korban, selanjutnya bertanya lagi kepada korban " orang mana ko " dan di jawab korban " orang takalar" dan terdakwa II ABDUL WARIS bertanya " apa mucari kesini, jauh sekali , mau ko begal " korban menjawab " tidak, mauka kerumahnya tanteku di Buka Mata " dan terdakwa II ABDUL WARIS bertanya "siapa tantemu yang di Buka Mata"dan korban menjawab " bukan tanteku tapi omku" dan jawab lagi terdakwa II ABDUL WARIS " bukan DG. BANI CIO" dan terdakwa I rahmatullah langsung melakukan penganiayaan terhadap korban yang mengenai punggung belakang sebanyak lima kali dan bagian muka/kepala sebanyak tujuh kali menggunakan tangan kanan dan di susul oleh terdakwa II ABDUL WARIS ikut memukul pada kepala korban sedangkan terdakwa III SARIF HIDAYATULLAH memukul pada bagian kepala korban juga, sementara terdakwa I rahmatullah bersama temannya melakukan penganiayaan terhadap korban, datanglah terdakwa IV INDRA PRASASTI bersama anak saksi ANDI MIRZA ARFA, dan pada saat itu terdakwa IV INDRA PRASASTI langsung memukul korban pada kepala pada saat korban jongkok, selanjutnya anak saksi ANDI MIRZA ARFA beserta terdakwa IV INDRA PRASASTI menarik terdakwa III SARIF HIDAYATULLAH dari korban, selanjutnya terdakwa I rahmatullah di tarik oleh anak saksi ANDI MIRZA ARFA beserta terdakwa IV INDRA PRASASTI untuk tidak melakukan penganiayaan terhadap korban, selanjutnya anak saksi ANDI MIRZA ARFA meminta terdakwa I rahmatullah untuk mendorong motornya kerumahnya karena kehabisan bensin, dan setelah itu terdakwa I rahmatullah kembali dan melihat masih ada temannya beserta korban selanjutnya terdakwa I rahmatullah memarkir motornya dan turun dari motornya dan berjalan sekitar 10 meter, terdakwa I rahmatullah melihat korban lari, dan anak saksi ANDI MIRZA ARFA datang menggunakan motornya, selanjutnya terdakwa I rahmatullah meminjam motor ANDI MIRZA ARFA untuk mengejar korban, dan terdakwa I rahmatullah mengejar korban sekitar

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 meter dan terdakwa I rahmatullah langsung memalang/menghadang korban menggunakan motor dan menyuruh dan menarik korban untuk naik di atas motor, selanjutnya terdakwa I menuju daerah Dusun Bonto Desa Bonto Tallasa Kec. Simbang Kab. Maros dan di susul oleh teman terdakwa I, setibanya di lokasi terdakwa I rahmatullah menurunkan korban dari motor dan teman terdakwa I rahmatullah datang sebanyak 6 orang, antara lain anak saksi ANDI MIRZA ARFA, terdakwa IV INDRA PRASASTI, terdakwa III SARIF HIDAYUTLAH, terdakwa II ABDUL WARIS, saksi AHMAD NUR, dan saksi WAHYU, selanjutnya menginterogasi korban, dan bertanya kepada korban “jangan kamu bohong, orang manako” dan korban menjawab “orang takalar” dan jawab terdakwa II ABDUL WARIS “ih jauhmu itu dari takalar kenisi, jalan kakiko” dan korban menjawab “saya bersama teman kesini, namun teman saya sudah pergi” dan terdakwa I rahmatullah bertanya “berarti begal mentongko “berapa kali kau ambil motor di daerah sini” dan terdakwa II ABDUL WARIS bertanya kepada korban” sudah berapa kali kau ambil motor” dan korban menjawab “baru satu kali” dan terdakwa I rahmatullah bertanya lagi kepada korban “motor apa yang kamu ambil” namun korban tidak menjawab selanjutnya terdakwa II ABDUL WARIS bertanya kepada korban “motor apa yang kamu sudah ambil di sini” dan korban menjawab “motor Mio” selanjutnya terdakwa I rahmatullah memukul korban menggunakan tangan kanan pada bagian belakang kepala korban, dan terdakwa I rahmatullah melihat terdakwa II ABDUL WARIS ikut memukul korban bersama terdakwa III SARIF HIDAYATULLAH, selanjutnya terdakwa I rahmatullah mengambil bambu dan melakukan penganiayaan pada pabagian punggung korban berkali-kali dan kepala berkali kali, dan pada saat korban tersungkur terdakwa I Rahmatullah memukul korban menggunakan sandal eiger pada bagian muka sebelah kiri sebanyak tiga kali dan punggung sebanyak enam kali, dan terdakwa I rahmatullah melihat korban sudah sekarat dan terdakwa I panik, tidak tahu mau berbuat apa selanjutnya terdakwa I rahmatullah menaiki motornya dan menyuruh temannya untuk menaikan korban ke atas motornya, dan terdakwa II ABDUL WARIS duduk dibelakang korban untuk menahan korban agar tidak terjatuh, selanjutnya terdakwa I rahmatullah mengendarai sepeda motor berboncengan dengan abd waris dan korban dengan posisi korban berada ditengah diantara terdakwa I rahmatullah dan terdakwa II abd waris menuju ke daerah

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan Pakere tembus di daerah Dusun Tanatakko Desa Allatengae kec. Bantimurung kab maros dan disusul oleh rekan terdakwa I rahmatullah yakni terdakwa IV indra prasasti berboncengan dengan anak saksi andi mirza selanjutnya terdakwa III sarif hidayatullah berboncengan dengan saksi wahyu dan saksi ahmad Nur dan didalam perjalanan terdakwa I rahmatullah merasakan motor yang digunakan sudah oleng karena korban meronta sehingga spontan motor yang digunakan terdakwa I rahmatullah di rem dan berhenti lalu korban terjatuh dari motornya selanjutnya terdakwa I rahmatullah bersama terdakwa II ABDUL WARIS mengangkat korban namun terdakwa I rahmatullah tidak mampu, dan terdakwa I rahmatullah meminta temannya untuk membantu tapi tdak ada yang membantu, terdakwa I Rahmatullah berusaha mengakat korban berapa kali bersama terdakwa II ABDUL WARIS tapi korban meronta tidak mau naik diatas motor, terdakwa I rahmatullah sudah panik serta takut ketika ada orang yang melintas dan melihatnya, selanjutnya terdakwa I rahmatullah bersama rekannya meninggalkan korban yang sementara tergelatak dipinggir jalan.

- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Subbid Dokpol Nomor:Ver/97/X/2022/Forensik Tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes :

a. Perlukaan Kepala-leher-bahu:

- daerah kepala atas kanan: teraba pembengkakan
- daerah kepala belakang : teraba pembengkakan
- daerah samping kepala kanan :Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 6,5 (enam koma lima) sentimeter, kali 1,6 (satur koma lima) sentimeter, sekitar luka tampak bengkak. Tampak luka sudah terjahit sebanyak 2 (dua) jahitan pada Kepala bagian belakang berukuran 2,2 (dua koma dua) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter, menggunakan benang silk berwarna hitam
- daerah dahi kiri : tampak 1 luka memar berukuran 7 sentimeter, kali 9 sentimeter
- daerah dahi kanan : Tampak 4 (empat) luka memar masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, luka kedua berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, luka ketiga

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, luka keempat berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,6 (nol koma enam) sentimeter
- daerah pelipis kanan : tampak 1 luka memar berukuran 7 sentimeter, kali 4 sentimeter
 - daerah kelopak mata kanan : tampak memar
 - daerah kelopak mata kiri : tampak memar
 - daerah selaput mata kanan : tampak pendarahan, tampak memar berukuran 6,5 sentimeter. Kali 2,8 sentimeter, sekitar luka tampak bengkak
 - daerah kelopak mata kiri : tampak pendarahan, tampak memar berukuran 7,5 sentimeter, kali 3,5 sentimeter, sekitar luka tampak bengkak
 - daerah hidung : tampak mengeluarkan darah yang telah mengering, tampak 1 luka memar ukuran 0,5 sentimeter kali 2,5 sentimeter
 - daerah pipi kanan : tampak 1 luka memar ukuran 6 sentimeter kali 3 sentimeter tampak 1 luka lecet ukuran 2 sentimeter kali 1 sentimeter
 - daerah pipi kiri : tampak 1 luka lecet ukuran 9 sentimeter kali 6 sentimeter sekitar luka tampak bengkak
 - daerah bibir atas : Tampak keunguan, tampak 1 (satu) Luka Lecet berukuran 3,2 (tiga koma dua) sentimeter, kali 1,4 (satu koma empat) sentimeter. sekitar luka tampak bengkak. Tampak 2 (dua) luka memar masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter, luka kedua berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter
 - daerah bibir bawah : Tampak keunguan, Tampak 2 (dua) luka memar masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 1,2 (satu koma dua) sentimeter, luka kedua berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 1,2 (satu koma dua) sentimeter. Tampak 2 (dua) luka robek masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, luka kedua berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 1,2 (satu

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- koma dua) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, sekitar luka tampak bengkok.
- Daerah gusi : Tampak pucat, tampak 3 (tiga) luka memar masing-masing berukuran, pertama berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, kedua berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, ketiga berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter.
 - Daerah mulut : tampak mengeluarkan cairan darah
 - Daerah dagu : Tampak 3 (tiga) luka lecet masing-masing berukuran, pertama berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, kedua berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter, ketiga berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 1,7 (satu koma tujuh) sentimeter
 - Daerah telinga kanan : Tampak 2 (dua) Luka memar yang melebar dari bagian depan hingga ke bagian belakang masing-masing berukuran, Luka Pertama berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,4 (nol koma empat) sentimeter. Luka Kedua berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter.
 - Daerah telinga kiri : Tampak 1 (satu) luka memar dari bagian depan hingga ke bagian belakang berukuran 6,5 (enam koma lima) sentimeter, kali 4,5 (empat koma lima) sentimeter, pada bagian belakang tampak 3 (tiga) luka robek masing-masing berukuran, pertama berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kedua berukuran 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, ketiga berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter.
 - Daerah leher sisi depan : tampak bekas luka ukuran 3 sentimeter kali 1,2 sentimeter
 - Daerah leher sisi kanan : Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter
 - Daerah leher sisi kiri : tampak 2 (dua) luka lecet, luka pertama berukuran 1,3 (satu koma tiga) sentimeter, kali 0,6 (nol koma enam) sentimeter, kedua berukuran 1,4 (satu koma empat) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, sekitar luka tampak bengkok



dan memar pada bagian leher depan sampai leher bagian belakang berukuran 21 (dua puluh satu) sentimeter, kali 8 (delapan) sentimeter

- Daerah sisi belakang : Tampak 5 (lima) luka lecet , luka pertama berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,2 (nol koma du) sentimeter, luka kedua berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, luka ketiga berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, luka keempat berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, luka kelima berukuran 0,3 (no koma tiga) ULS sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter
- Daerah bahu kiri : Tampak 4 (empat) luka lecet masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 6,5 (enam koma lima) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, luka kedua berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, luka ketiga berukuran 9 (sembilan) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter, luka keempat berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter
- Daerah tengah : tampak 1 luka memar yang meluas sampai lengan kiri ukuran 35 sentimeter kali 32 sentimeter
- Daerah dada sisi kiri : tampak 5 (lima) luka memar masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter, kedua berukuran 5,5 (lima koma lima) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, ketiga berukuran 1,9 (satu koma sembilan) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) seentimeter, ke empat berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, ke lima berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter.
- Daerah punggung atas kanan : Tampak 22 (dua puluh dua) luka lecet masing masing berukuran, luka pertama berukuran 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ke dua berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, ketiga berukuran 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, ke empat berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ke lima berukuran 0,2 (nol koma du) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke enam berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, ke tujuh berukuran 0,2 (nol



koma dua) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, ke delapan berukuran 1,7 (satu koma tujuh) sentimeter, kali 1,6 (satu koma enam) sentimeter, ke sembilan berukuran 1,6 (satu koma enam) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, ke sepuluh berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ke sebelas berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, ke duabelas berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter, ke tigabelas berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, ke empatbelas berukuran 0,2 (nol koma dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke limabelas berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter, Kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, ke enambelas berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter kali 0,4 (nol koma empat) sentimeter, ke tujuhbelas berukuran 6,5 enam koma lima) sentimeter, kali 1,7 (satu koma tujuh) sentimeter, ke delapanbelas berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke Sembilan belas berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter, ke duapuluh berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter, ke duapuluh satu berukuran 6 (enam) seentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke duapuluh dua berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter

- Daerah punggung atas kiri : Tampak 43 (empat puluh tiga) luka lecet masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 1 (satu) sentimeter, Kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke dua berukuran 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, Kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ketiga berukuran 1,5 (satu koma lima) Sentimeter, Kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ke empat berukuran 1 (satu) Sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke lima berukuran 0,3 (nol Koma tiga) sentimeter, Kali 0, 1 (nol koma satu) sentimeter, ke enam berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,1 (nol satu) sentimeter, ke tujuh berukuran 0,3, (nol koma tiga) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke delapan berukuran 0,4 (nol koma empat) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke sembilan berukuran. 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke sepulun berikuran 0,1 (nol koma satu) sentimeter, Kali 0,1 (nol koma satu)



sentimeter, ke sebelas berukuran 0,2 (nol koma dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke duabelas berukuran 0,1 (nol koma satu) sentimeter, Kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke tigabelas berukuran 0,2 (nol koma dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke empatbelas berukuran 0,2 (satu koma tiga) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke limabelas berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0, 1 (nol koma satu) sentimeter, ke enambelas berukuran 0,9 (nol koma sembilan) sentimeter kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ke tujuhbelas berukuran 1,1 (satu koma satu) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ke delapabelas berukuran 1,2 (SatU koma dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke sembilanbelas berukuran 2,2 (dua koma dua) sentimeter kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, ke duapuluh berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke duapuluh satu berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke duapuluh dua berukuran 0,2 (nol koma dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke duapuluh tiga berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke duapuluh empat berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, Kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke duapuluh lima berukuran 1,6 (satu koma enam) sentimeter, kali 1,1 (satu koma satu) sentimeter, ke duapuluh enam berukuran 1,1 (satu Koma satu) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, duapuluh tujuh berukuran 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke duapuluh delapan berukuran 1,4 (satu koma empat) Sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke duapuluh Sembilan berukuran 1,7 (satu koma tujuh) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) Sentimeter, ke tiga puluh berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke tiga puluh satu berukuran 0,2 (nol koma dua) sentimeter, Kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, ke tiga puluh dua berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, ke tiga puluh tiga berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter, ke tiga puluh empat berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke tiga puluh lima berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu)

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs



sentimeter, ke tiga puluh enam berukuran 3,1 (tiga koma satu) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke tiga puluh tujuh berukuran 3, 1 (tiga koma satu) sentimeter, Kali 0,1 nol Koma sat) sentimeter, ke tiga puluh delapan berukuran 4,2 (empat koma dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke tiga puluh sembilan berukuran 0,2 (nol koma dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke empat puluh berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0, 1 (nol koma satu) sentimeter, ke empat puluh satu berukuran 0.5 (nol, Koma enam) sentimeter, kali 0,1 (nol Koma satu) Sentimeter, ke empat puluh dua berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ke empat puluh tiga berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter.

- Daerah pinggang belakang : Tampak 6 (enam) luka lecet masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 1,2 (satu koma dua) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, ke dua berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, ke tiga berukuran 1,9 (satu koma sembilan) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, ke empat berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, Kali 0,4. (nol koma empat) sentimeter, ke lima berukuran 1,1 (satu koma satu) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, ke enam berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter.
- Daerah bokong kanan : Tampak 10 (sepuluh) luka lecet masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 0,5 (nol Koma lina) sentimeter, Kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke dua berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter, Kali 0,1 (no/ koma satt) sentimeter, Ke tiga berukuran 1 (satu) Sentimeter, kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, ke empat berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, ke lima berukuran 1,2 (satu koma dua) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, ke enam berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 4,5 (empat koma lima) sentimeter, ke tujuh berukuran 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, delapan berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ke sembilan berukuran 1 (satu) sentimeter, Kali 0,2 (nol koma dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentimeter, ke sepuluh berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter

- Daerah bokong kiri :Tampak 2 (dua) luka lecet masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, ke dua berukuran 0,4 (nol koma empat) Sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter
- Daerah lengan atas kanan :Tampak 5 (lima) luka memar masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ke dua berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke tiga berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ke empat berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 1(satu) sentimeter, ke lima berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter. Tampak 10 (sepuluh) luka lecet geser masing- masing berukuran, luka pertama berukuran 0,4 (nol koma empat) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke dua berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke tiga berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke empat berukuran 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, kali 0, 1 (nol koma satu) sentimeter, ke lima berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ke enam berukuran (satu) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke tujuh berukuran (satu) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke delapan berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke sembilan berukuran 1,2 (satu koma dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke sepuluh berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter
- Daerah siku kanan :tampak 25 (dua puluh lima) luka lecet masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 3,5 (tiga koma lima) Sentimeter, kali 0,2 (nol koma du) sentimeter, ke dua berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ketiga berukuran 1,2 (satu koma dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke empat berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke lima berukuran 2,2 (dua koma dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke enam

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs



berukuran 1,2 (satu koma dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke tujuh berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke delapan berukuran 1,7 (satu koma tujuh) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke sembilan berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke sepuluh berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke sebelas berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke duabelas berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke tigabelas berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke empatbelas berukuran 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke limabelas berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke enambelas berukuran 1 (satu) sentimeter kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ke tujuhbelas berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke delapanbelas berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke sembilanbelas berukuran 1,2 (satu koma dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke duapuluh berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke duapuluh satu berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke duapuluh dua berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke duapuluh tiga berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, kedua puluh empat berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke duapuluh lima berukuran 2,7 (dua koma tujuh) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter

- Daerah lengan bawah kanan : Tampak 7 (tujuh) luka lecet gores masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke dua berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke tiga berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke empat berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke lima berukuran 3,2 (tiga koma dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke enam berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu)



- sentimeter, ke tujuh berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter
- Daerah lengan bawah kiri : Tampak 1 (satu) luka memar yang meluas sampai kebagian punggung tangan kiriberukuran 39 (tiga puluh sembilan) Sentimeter, kali 16 (enam belas) sentimeter
 - Daerah pergelangan tangan kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, sekitar luka tampak 1 (satu) luka memar yang meluas sampai punggung tangan kanan berukuran 15 (lima belas) sentimeter, kali 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter
 - Daerah pergelangan tangan kiri : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter
 - Daerah punggung tangan kiri : Tampak 3 (tiga) luka lecet gores masing- masing berukuran, luka pertama berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, ke dua berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke tiga berukuran 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter.
 - Daerah paha kanan : Tampak 23 (dua puluh tiga) luka lecet masing- masing berukuran, luka pertama berukuran 0,2 (nol koma dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke dua berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, ketiga berukuran 0,1 (nol koma Satu) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke empat berukuran 0,1 (nol koma satu) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke lima berukuran 0,1 (nol koma satu) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke enam berukuran 0,1 (nol koma satu) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) Sentimeter, ke tujuh berukuran 0,1 (nol koma satu) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke delapan berukuran 0,1 (nol koma satu) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke sembilan berukuran 0,1 (nol koma satu) Sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke sepuluh berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ke sebelas berukuran 0,3 (nol koma dua) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ke duabelas berukuran 0,2 (nol koma dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke tigabelas berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter, kali 0,3 (nol



koma tiga) sentimeter, ke empatbelas berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ke limabelas berukuran 0,4 (nol koma empat) Sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, ke enambelas berukuran 0,2 (nol koma dua) sentimeter kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ke tujuhbelas berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ke delapanbelas berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ke sembilanbelas berukuran 0,2 (nol koma dua) sentimeter kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ke duapuluh berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, ke duapuluh satu berukuran 0,2 (nol koma dua) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, ke duapuluh dua berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, ke duapuluh tiga berukuran 1,3 (satu koma tiga) sentimeter, kali 0,4 (nol koma empat) sentimeter.

- Daerah paha kiri : Tampak 3 (tiga) Luka memar masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 4,2 (empat koma dua) sentimeter, kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, kedua berukuran 10 (sepuluh) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, ketiga berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,8 (nol koma delapan) sentimeter
- Daerah lutut kanan : tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 1,2 (satu koma dua) sentimeter
- Daerah lutut kiri : Tampak 26 (dua puluh enam) luka lecet masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke dua berukuran 0,9 (nol koma sembilan) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ketiga berukuran (satu) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke empat berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ke lima berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, Kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke enam berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, ke tujuh berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke delapan berukuran 0,2 (nol koma dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke sembilan berukuran 5,5 (lima koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke sepuluh berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter, kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, ke sebelas



berukuran 1 (satu) sentimeter, Kali 1,2 (satu koma dua) sentimeter, ke duabelas berukuran 1,1 (satu koma satu) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, ke tigabelas berukuran 1,1 (satu koma satu) sentimeter, kali 0,4 (nol koma empat) sentimeter, ke empatbelas berukuran 1,3 (satu koma tiga) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ke limabelas berukuran 0,9 (nol koma sembilan) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke enambelas berukuran 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke tujuhbelas berukuran 0,9 (nol koma sembilan) sentimeter, kali 0,6 (nol koma enam) sentimeter, ke delapabelas berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, kesembilanbelas berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, ke duapuluh berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke duapuluh satu berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, ke duapuluh dua berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke duapuluh tiga berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, duapuluh empat berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, ke duapuluh lima berukuran 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke duapuluh enam berukuran 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter.

- Daerah tulang kering kanan atas : tampak 4 (empat) luka lecet masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 0,4 (nol koma empat) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, kedua berukuran 0,2 (nol koma dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke tiga berukuran 0,4 (nol koma empat) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter. Ke empat berukuran 0,2 (nol koma dua) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter. Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter.
- Daerah tulang kering kiri : Tampak 3 (tiga) luka lecet masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 0,6 (nol koma enam) sentimeter, kedua berukuran 0,6 (nol koma enam) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, ke tiga berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,6 (nol koma

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs



enam) sentimeter. Tampak 2 (dua) luka memar masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 1,1 (satu koma satu) sentimeter, ke dua berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter

- Daerah punggung kaki kiri : tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kali 1,2 (satu koma dua) sentimeter.
- Daerah punggung kaki kanan : Tampak 3 (tiga) luka lecet masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, kali 0,9 (nol koma sembilan) sentimeter, ke dua. berukuran 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, ke tiga berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter.
- Daerah ibu jari kaki kanan : Tampak pucat. Tampak 4 (empat) jahitan dengan benang berwarna coklat berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 0,6 (nol koma enam) sentimeter, sekitar luka tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 1,1 (satu koma satu) sentimeter, tampak kuku terlepas.
- Daerah telunjuk jari kaki kanan : Tampak pucat. Tampak 2 (dua) luka lecet masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, kedua berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kali 0, 1 (nol koma satu) sentimeter, tampak kuku terlepas.
- Daerah ibu jari kaki kiri : Tampak pucat. Tampak 2 (dua) jahitan dengan benang berwarna coklat berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tampak kuku terlepas.

KESIMPULAN : Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas dan surat permintaan dari Polres Maros bernama MUH. IRHAM Alias MUHAMMAD, berjenis kelamin Laki-laki, berusia kurang lebih 26 (dua puluh enam) Tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan kematian kurang lebih 24 (dua puluh empat) jam.
2. Ditemukan perlukaan diseluruh tubuh korban
3. Penyebab kematian adalah perdarahan pada otak (subaranoïd) akibat adanya trauma tumpul pada kepala bagian kiri, kanan dan belakang serta diperberat oleh adanya penekanan pada jalan nafas bagian atas



- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para terdakwa tersebut korban MUH. IRHAM Alias MUHAMMAD meninggal dunia dikuatkan surat keterangan meninggal dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar Nomor : SKM/97/X/2022/Forensik tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, M.Kes, Sp.F

---- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (2) ke - 3 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SALMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa almarhum MUH. IRHAM di temukan meninggal dunia di daerah Dusun Tanatakko Desa Alatengae Kec. Bantimurung Kab. Maros sekitar pukul 05.00 Wita yang ditemukan di jalan oleh warga;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum MUH. IRHAM meninggal dari adik kandung almarhum saudara MUH. IRFAN, sekitar jam 09.30 Wita lewat telpon' mengatakan bahwa "kak didapatmi MUH. IRHAM" tapi sudah meninggal dunia sekarang sudah ada di rumah sakit La Palaloi Maros, selanjutnya saksi menuju kerumah sakit La Palaloi Maros untuk mencari keberadaan almarhum MUH. IRHAM;
- Bahwa almarhum MUH. IRFAN tinggal di rumah saksi di Dusun Mangento Desa Patontongan Kec. Mandai Kab. Maros, namun pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekitar jam 13.00 Wit almarhum saudara MUH. IRHAM meninggalkan rumah saksi (yang tidak tau kemana arahnya) karena almarhum sendiri mengalami gangguan jiwa, setelah mengalami kecelakaan dan almarhum sendiri sering keluar rumah dan berteriak di rumah pada malam hari;
- Bahwa almarhum MUH. IRHAM dalam keadaan sehat dan masih sempat minta makan serta meminta pembeli roti dan rokok kepada saksi ketika meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap almarhum saudara MUH. IRHAM sampai meninggal dunia;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi mengenalinya, bahwa celana panjang jeans berwarna biru dan sabuk

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang berwarna hijau yang digunakan almarhum MUH. IRHAM keluar rumah pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022;

- Bahwa benar foto korban saksi mengenalinya korban tersebut adalah almarhum MUH. IRHAM;
- Bahwa telah ada surat perdamaian yang ditandatangani oleh saksi, dan keluarga Para Terdakwa memberikan uang duka;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar

2. Andi Mirza Arfa Jaya Bin Andi sangkala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui nama korban namun setelah di kantor polisi saksi mengetahui nama korban adalah MUH. IRHAM dan yang melakukan penganiayaan terhadap saudara MUH. IRHAM adalah saudara RAHMATULLAH, saudara ABD. WARIS, saudara SARIF HIDAYATULLAH, dan saudara INDRA PRASASTI (Para Terdakwa);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekira pukul 01.00 Wita, Dusu Ujung Paku Desa Bonto Tallasa Kec. Simbang Kab Maros;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita saya bersama Terdakwa Indra Prasasti ke rumah Musmuliadi berboncengan, sesampainya di rumah tersebut saya melihat teman saya Syharul, Terdakwa Sarif Hidayatullah dan Terdakwa Abdul Waris sementara main handphone dan saya ikut bergabung dengan mereka, kemudian saya melihat Terdakwa Rahmatullah keluar, selanjutnya saya mendengar suara motor Terdakwa Rahmatullah berbunyi, saya melihat Terdakwa Abd waris menuju kemotor dan langsung naik motor Terdakwa Rahmatullah, kemudian saya melihat Sarif Hidayatullah menyusul menggunakan motonya, selanjutnya saya bersama Terdakwa Indra Prasasti menyusul mendorong motorku yang kehabisan bensin mengarah rumah saya, setibanya di depan pemakaman saya melihat Terdakwa Rahmatullah dan Terdakwa Sarif Hidayatullah melakukan penganiayaan terhadap korban, selanjutnya saya melihat Terdakwa Indra Prasasti berlari dan memukul korban pada bagian kepala korban, dibelakang saya ada orang yang lewat dan bertanya "kenapa ini" dan saya mendengar Terdakwa Rahmatullah menjawab "begal/pencuri" dan orang tersebut meninggalkan tempat tersebut, kemudian saya meminta Terdakwa Rahmatullah mendorong motor saya ke rumah,

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Rahmatullah kembali dan tidak lama kemudian saya menyusul menggunakan motor dan diperjalanan saya dicegat oleh Terdakwa Rahmatullah mengatakan kepada saya untuk meminjam motor saya untuk mengantar korban ke saudaranya, selanjutnya saya dan Terdakwa Abd Waris dan Terdakwa Indra Prasasti berboncengan menyusul dan disusul Terdakwa Sarif Hidayatullah berboncengan dengan Wahyu dan Ahmad Nur, menyusul Terdakwa Rahmatullah dan setibanya di perbatasan Pakere dan Bonto saya melihat Terdakwa Rahmatullah membawa korban ke Dusun Bonto dan tidak lama Terdakwa Sarif Hidayatullah dan Terdakwa Abd Waris masing – masing menggunakan motor dan menyusul Terdakwa Rahmatullah ke Bonto, selanjutnya saya beserta Syahrul , Ahmad Nur dan Terdakwa Indra Prasasti menuju Dusun Bonto dengan berjalan kaki sekitar \pm 100 (seratus) meter, saya melihat 3 (tiga) motor teman terparkir dan saya singgah di motor terparkir yang digunakan teman saya dan saya melihat Terdakwa Rahmatullah melakukan penganiayaan terhadap korban di bagian kepala dan selanjutnya Terdakwa Abd Waris melakukan penganiayaan pada kepala korban dan juga Terdakwa Sarif Hidayatullah melakukan penganiayaan terhadap korban dan tidak lama saya melihat Terdakwa Rahmatullah melakukan penganiayaan dengan menggunakan sepotong bambu dan korban terjatuh tersesungkur dit tanah dan tidak lama saya mendengarkan teman berdebat apakah korban mau dibawa ke rumah sakit atau ke kantor Polisi atau ke keluarganya, dan Terdakwa Idra Prasasti mengatakan “ayomi karena besok sekolahka” dan tidak lama Terdakwa Rahmatullah mengambil motornya dan memarkir dekat korban, dan mengatakan “kasih berdiriini” saya melihat Terdakwa Indra Prasasti beserta Terdaka Sarif Hidayatullah dan Terdakwa Abd Waris mengangkat korban ke atas motor dan Ahmad Nur membantu menarik kakinya dan memperbaiki posisi kaki korban yang tersentuh di aspal selanjutnya Terdakwa Abdul Waris duduk di atas motor di depan korban, selanjutnya korban dibawah Terdakwa Rahmatullah di daerah Buka Mata, disusul oleh Terdakwa Sarif Hidayatullah berboncengan dengan Ahmad Nur dan Wahyu, selanjutnya saya berboncengan dengan Terdakwa Indra Prasasti paling belakang, dan setibanya di daerah Dusun Tanahtakko, Desa Alliritengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros saya melihat motor yang digunakan Terdakwa Rahmatullah oleng dan saya melihat korban jatuh bersama Terdakwa Abd Waris, selanjutnya Terdakwa Rahmatullah meminta tolong untuk dibantu menaikkan korban di atas motornya namun saya dan teman tidak membantu, saya dan teman sudah panik dan takut ketika ada warga

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melihat dan keluar dari rumahnya, saya dan teman meninggalkan korban ditempat tersebut dan kembali ke rumah masing – masing;

- Bahwa peranan para Terdakwa masing masing sebagai berikut :
 - Pada (TKP I) tepatnya di Dusun Macinna , Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbng, Kabupaten Maros tepatnya di depan SD 140 Inpres Macinna menurut keterangan Terdakwa Abd Waris bahwa Terdakwa Rahmatullah melakukan penganiayaan terhadap korban pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;
 - Pada (TKP II) tepatnya di Dusun Ujung Paku, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros di depan pemakaman Terdakwa Rahmatullah melakukan penganiayaan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka/kepala menggunakan tangan kanan mengepal, Terdakwa Sarif Hidayatullah melakukan penganiayaan pada bagian kepala korban menggunakan tangan kanan terkepal dan Terdakwa indra Prasasti melakukan penganiayaan pada bagian kepala korban pada saat itu;
 - Pada (TKP III) tepatnya di Dusun Bonto, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Terdakwa Rahmatullah melakukan penganiayaan pada bagian muka/kepala menggunakan tangan kosong, selanjutnya menggunakan sepotong bambu, dan melakukan pemukulan pada bagian kepala dan punggung berkali – kali, Terdakwa Sarif Hidayatullah saya melihat melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong pada punggung belakang korban berkali – kali, Terdakwa Abdul Waris saya melihat melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong pada kepala korban berkali – kali dan saya melihat Tedakwa Sarif Hidayatullah, Terdakwa Indra Prsasti mengangkat korban ke atas motor yang digunakan Terdakwa Rahmatullah dan pada saat korban di atas motor , Ahmad Nur membantu menarik kaki korban dan memperbaiki posisi kaki korban yang menyentuh aspal;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru tua milik korban, 1 (satu) buah sabuk pinggang berwarna hijau milik Korban, 1 (satu) unit Motor dan 1 (satu) lembar STNK Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau Nomor Polisi DD 5596 TA No. Rangka / NIK: MH350C003DK541701 dan No Mesin : 50C-541773, atas nama HJ. Damawati, 1 (satu) unit Motor dan 1 (satu) lembar STNK motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi DD 4143 LG, Nomor Rangka /

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : MH1JFS211K020138 dan Nomor Mesin : JFS2E1020171 atas nama Haslinda, Sepotong bambu yang dengan panjang \pm 78 cm dengan diameter atau lingkaran \pm 8 cm yang berwarna kuning dan 1 (satu) unit motor dan 1 (satu) lembas STNK motor merk Yamaha Vino warna abu - abu Nomor Polisi DD 5139 TC No. Rangka / NIK : MH3SE88DONJ315506 dan No. Mesin : E3R2E3142347, atas nama Rahmatullah;

- Bahwa Korban dipukul karena menaiki motor Terdakwa Rahmatullah dan Terdakwa Rahmatullah beranggapan bahwa korban adalah begal, karena sebelumnya motor Terdakwa Abd Waris hilang sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Rahmatullah menyatakan bahwa memukul menggunakan bambu hanya menggunakan 1 tangan bukan 2 tangan, dan terhadap bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. Syahrul Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kejadian penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, di Dusun Macinna, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros tepatnya di depan SD No. 140 Inpres Macinna;
- Bahwa pada malam itu saksi dan para Terdakwa meminum minuman keras berupa Ballo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian di lokasi TKP pertama;
- Bahwa Di TKP II korban lari dan dikejar oleh Terdakwa Rahmatullah kemudian Terdakwa Rahmatullah memukul korban menggunakan tangan kosong pada bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Sarif Hidayatullah memukul muka korban dan Terdakwa Abd Waris memukul punggung korban dengan tangan kosong pada saat itu posisi korban sedang jongkok;
- Bahwa pada saat TKP II, saksi tidak melihat Terdakwa Indra Prasasti melakukan pemukulan;
- Bahwa setelah kejadian di TKP kedua, saksi dan Musmuliadi pulang, jadi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Musmulyadi Bin Dg. Baddu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kejadian penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, di Dusun Macinna, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros tepatnya di depan SD No. 140 Inpres Macinna;
 - Bahwa pada malam itu saksi dan para Terdakwa meminum minuman keras berupa Ballo;
 - Bahwa Di TKP I saksi melihat pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmatullah dan Terdakwa Sarif Hidayatullah masing – masing sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala korban ;
 - Bahwa Di TKP II Terdakwa Rahmatullah dan Terdakwa Sarif Hidayatullah memukul korban menggunakan tangan terkepal pada bagian kepala korban;;
 - Bahwa pada saat TKP II, saksi tidak melihat Terdakwa Indra Prasasti melakukan pemukulan;
 - Bahwa saksi tidak ikut ke TKP III dan TKP selanjutnya karena saksi pulang bersama saksi Syahrul Ramadhan;
 - Bahwa di TKP II korban masih hidup karena masih berjalan;Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
5. Wahyu Bin Yaman Dg. Tau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kejadian penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, di Dusun Macinna, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros tepatnya di depan SD No. 140 Inpres Macinna;
 - Bahwa yang saksi tahu tentang kejadian ini adalah ada begal dan yang mengatakan adalah Terdakwa Rahmatullah, kemudian saya melihat korban sekitar pukul 01.00 Wita sehat tidak ada luka;
 - Bahwa benar Terdakwa Rahmatullah memukul korban menggunakan bambu;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan korban;
 - Bahwa adapun kronologis kejadiannya adalah Pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 00.00 Wita saya bersama saksi Ahmad Nur sedang bermain handphone, selanjutnya Terdakwa Sarif Hidayatullah singgah depan warung dan mengatakan ada begal, kemudian saya bersama saksi Ahmad Nur berboncengan dengan Terdakwa Sarif

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah, saya melihat Terdakwa Rahmatullah berboncengan dengan korban dan disusul oleh Terdakwa Abd Waris berboncengan dengan Terdakwa Indra Prsasti dan Andi Mirza dan setibanya diperbatasan Pakere dan Bonto saya melihat Terdakwa Rahmatullah membawa korban ke Dusun Bonto dan tidak lama kemudian Terdakwa Sarif Hidayatullah dan Terdakwa Abd Waris masing – masing menggunakan motor menyusul Terdakwa Rahmatullah ke Bonto, selanjutnya saya beserta saksi Syahrul , saksi Ahmad Nur dan Terdakwa Indra Prasasti menuju Dusun Bonto dengan berjalan kaki sekitar \pm 100 (serratus) meter, saya melihat 3 (tiga) motor teman terparkir dan saya singgah di motor terparkir yang digunakan teman saya dan saya melihat Terdakwa Rahmatullah mengambil bambu melakukan penganiayaan terhadap korban di bagian kepala dan selanjutnya Terdakwa Abd Waris melakukan penganiayaan pada kepala korban dan juga Terdakwa Sarif Hidayatullah melakukan penganiayaan terhadap korban dan tidak lama saya mendengarkan teman berdebat apakah korban mau dibawa ke rumah sakit atau ke kantor Polisi atau keluarganya, dan Terdakwa Idra Prasasti mengatakan “ayomi karena besok sekolahka” dan tidak lama Terdakwa Rahmatullah mengambil motonya dan memarkir dekat korban, dan mengatakan “kasih berdirimi” saya melihat Terdakwa Indra Prasasti beserta Terdaka Syarif Hidayatullah dan Terdakwa Abd Waris mengangkat korban ke atas motor dan Ahmad Nur membantu menarik kakinya dan memperbaiki posisi kaki korban yang tersentuh di aspal selanjutnya Terdakwa Abdul Waris duduk di atas motor di depan korban, selanjutnya korban dibawah Terdakwa Rahmatullah di daerah Buka Mata, disusul oleh Terdakwa Syarif Hidayatullah berboncengan dengan saksi Ahmad Nur dan saksi Wahyu, selanjutnya saya berboncengan dengan Terdakwa Indra Prasasti paling belakang, dan setibanya di daerah Dusun Tanahtakko, Desa Alliritengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros saya melihat motor yang digunakan Terdakwa Rahmatullah oleng dan saya melihat korban jatuh bersama Terdakwa Abd Waris, selanjutnya Terdakwa Rahmatullah meminta tolong untuk dibantu menaikkan korban di atas motonya namun saya dan teman tidak membantu, saya dan teman sudah panik dan takut ketika ada warga yang melihat dan keluar dari rumahnya, saya dan teman meninggalkan korban ditempat tersebut dan kembali ke rumah masing – masing;

- Bahwa pada saat kami tinggalkan Korban masih hidup;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa Rahmatullah memukul korban menggunakan bambu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

6. Wahyu Bin Yaman Dg. Tau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, di Dusun Macinna, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros tepatnya di depan SD No. 140 Inpres Macinna;
- Bahwa , saksi melihat ada pemukulan terhadap korban di Dusun Bonto (TKP III)
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 00.00 Wita saya bersama saksi Wahyu sedang bermain handphone depan rumah, selanjutnya Terdakwa Rahmatullah melintas menggunakan motor dan berteriak "ada pencuri" tidak lama Terdakwa Sarif Hidayatullah melintas menggunakan motor dan singgah depan rumah dan saya bertanya "ada betul pencuri" dan dijawab "iya ada" selanjutnya saya penasaran kemudian saya bersama saksi Wahyu berboncengan dengan Terdakwa Sarif Hidayatullah, setibanya di pertigaan jalan di perbatasan antara Pakere dan Bonto saya melihat Terdakwa Rahmatullah berboncengan dengan korban mengarah ke Bonto berselang beberapa menit Terdakwa Abd Waris dan Terdakwa Sarif Hidayatullah menyusul dengan menggunakan ke arah dusun, selanjutnya saya beserta Syahrul , Wahyu dan Terdakwa Indra Prasasti menuju Dusun Bonto dengan berjalan kaki sekitar \pm 100 (seratus) meter, saya melihat 3 (tiga) motor teman terparkir dan saya singgah di motor terparkir yang digunakan teman saya dan saya melihat Terdakwa Rahmatullah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong pada bagian arah kepala dan menggunakan bambu melakukan penganiayaan pada bagian kepala korban dan Terdakwa Abd Waris melakukan penganiayaan pada punggung korban dan juga Terdakwa Sarif Hidayatullah melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong pada bagian kepala korban dan tidak lama saya mendengarkan teman berdebat apakah korban mau dibawa ke rumah sakit atau ke kantor Polisi atau keluarganya, dan Terdakwa Idra Prasasti mengatakan "ayomi karena besok sekolahka" dan tidak lama Terdakwa Rahmatullah mengambil motornya dan memarkir dekat korban, dan mengatakan "kasih berdirimi" saya melihat

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Indra Prasasti beserta Terdakwa Syarif Hidayatullah dan Terdakwa Abd Waris mengangkat korban ke atas motor dan saya membantu menarik kakinya dan memperbaiki posisi kaki korban yang tersentuh di aspal selanjutnya Terdakwa Abdul Waris duduk di atas motor di depan korban, selanjutnya korban dibawah Terdakwa Rahmatullah di daerah Buka Mata, disusul oleh Terdakwa Syarif Hidayatullah berboncengan dengan saya dan Wahyu, selanjutnya Andi Mirza berboncengan dengan Indra Prasasti paling belakang, dan setibanya di daerah Dusun Tanatakko, Desa Alliritengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros saya melihat motor yang digunakan Terdakwa Rahmatullah oleng dan saya melihat korban jatuh bersama Terdakwa Abd waris, selanjutnya Terdakwa Rahmatullah meminta tolong untuk dibantu menaikkan korban di atas motornya namun saya dan teman tidak membantu, saya dan teman sudah panik dan takut ketika ada warga yang melihat dan keluar dari rumahnya, saya dan teman meninggalkan korban ditempat tersebut dan kembali ke rumah masing – masing;

- Bahwa saat itu korban masih hidup saat dibonceng menggunakan motor karena masih meronta dan masih goyang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Rahmatullah memukul korban menggunakan bambu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rahmatullah Bin Yuntu :

- Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Dusun Macinna, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
- Bahwa adapun kronologisnya adalah Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 Wita saya keluar rumah menuju rumah Musmuliadi menggunakan sepeda motor saya dan dalam perjalanan saya bertemu Terdakwa Abd Waris dan memboncengnya ke rumah Musmuliadi dan setibanya di rumah tersebut sudah banyak orang berkumpul sedang minum ballo, sekitar pukul 22.30 Wita minuman saya sudah habis teman lain sudah pulang namun saya bersama 6 (enam) orang teman saya sementara asyik bermain handphone, kemudian saya melihat orang menaiki motor saya yang saya parkir didepan pintu gerbang SD Inpres Macinna, dan saya mendatangi orang tersebut yang sudah turun dari motor

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan saya bertanya “orang manako” dan dijawab oleh korban “orang Takalar” dan saya bertanya lagi “jauhmu dari Takalar kesini” dan korban menjawab “ada keluarga saya disini” dan saya balas “siapa keluargamu disini” dan korban menjawab “Dg. Bani” yang tinggal di Buka Mata” dan saya melihat korban gelisah, selanjutnya saya melakukan pemukulan pada bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, dan korban lari kearah pemakaman, selanjutnya saya kembali mengambil motor saya untuk mengejar namun Terdakwa Abd Waris bertanya kepada saya “kenapa itu orang” dan saya menjawab “mau kapan na ambil motorku tapi dia bilang ada keluarganya disini” dan dijawab Terdakwa Abd waris “siapa keluargaya disini” saya jawab “katanya Dg. Bani tapi orang Buka Mata” selanjutnya saya menaiki motor saya dan Terdakwa Abd waris dibelakang saya untuk mengejar korban dan dibelakang disusul oleh Terdakwa Sarif Hidayatullah dan saya melihat korban lari tepatnya di depan pemakaman Dusun Ujung Paku, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, saya langsung memalang menggunakan motor saya selanjutnya saya turun dari motor dan memegang kerah baju korban dan Terdakwa Abd Waris memegang lengan kanan korban selanjutnya bertanya lagi kepada korban “orang manako” dan di jawab “orang Takalar” dan Terdakwa Abd Waris bertanya “apa mucari kesini, jauh sekali, mau ko begal” korban menjawab “tidak, mauka kerumahnya tanteku di Buka Mata” dan korban menjawab “bukan tanteku tapi omku” dan dijawab lagi oleh Terdakwa Abd Waris “bukan Dg. Bani Cio” dan saya langsung melakukan penganiayaan pada punggung belakang korban sebanyak 5 (lima) kali dan pada bagian muka/kepala sebanya 7 (tujuh) kali menggunakan tangan kanan dan disusul oleh Terdakwa Abd Waris ikut memukul pada kepala korban sedangkan Terdakwa Sarif Hidayatullah memukul pada bagian kepala korban, sementara saya bertiga melakukan penganiayaan terhadap korban yang sudah terkapar ditanah, datang Terdakwa Indra Prasasti bersama saksi Andi Mirza Arfah dan pada saat itu Terdakwa Indra Prasasti langsung memukul korban pada punggungnya yang sudah tergeletak, selanjutnya saksi Andi Mirza dan Terdakwa Indra Prasasti menarik Terdakwa Sarif Hidayatullah dari korban, selanjutnya saya ditarik oleh Terdakwa Andi Mirza dan Terdakwa Indra Prasati untuk tidak melakukan penganiayaan terhadap korban, selanjutnya saksi Andi Mirza meminta saya untuk mendorong motornya kerumahnya karena kehabisan bensin, setelah itu saya kembali dan melihat masih ada teman saya bersama korban

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saya parkir motor dan turun dari motor dan berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter saya melihat korban lari bersamaan saksi Andi Mirza datang menggunakan motornya, selanjutnya saya meminta motor saksi Andi Mirza untuk mengejar korban, dan saya mengejar korban tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter dan saya langsung palangi menggunakan motor dan menyuruh dan menarik korban untuk naik ke atas motor yang saya gunakan, selanjutnya saya mengarah ke Dusun Bonto, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros dan disusul oleh teman saya dan setibanya dilokasi saya menurunkan korban dari motor dan teman saya datang sebanyak 6 (enam) orang antara lain saksi Andi Mirza, Terdakwa Indra Prasasti, Terdakwa Sarif Hidayatullah, Terdakwa Abd Waris, saksi Ahmad Nur dan saksi Wahyu, selanjutnya mengintrogasi lagi korban dan bertanya kepada korban "jangan kamu bohong, orang manako" dan korban menjawab "orang Takalar" dan jawab Terdakwa Abd Waris "ih jauhmu itu datang dari Takalar kesini, jalan kakiko" dan korban menjawab "saya bersama teman saya kesini, namun teman saya sudah pergi" dan saya bertanya "berarti begal mentongko, berapa kali kau ambil motor di daerah sini" dan Terdakwa Abd Waris bertanya kepada korban "sudah berapa kali kau ambil motor" dan korban menjawab "baru satu kali" dan saya bertanya lagi kepada korban "motor apa yang kamu ambil" namun korban tidak menjawab selanjutnya Terdakwa Abd Waris bertanya lagi kepada korban "motor apa yang sudah kamu ambil disini" dan korban menjawab "motor Mio" selanjutnya saya memukul korban menggunakan tangan kanan pada bagian belakang kepala korban dan saya melihat Terdakwa Abd Waris ikut memukul korban bersama Terdakwa Sarif Hidayatullah, selanjutnya saya mengambil bambu melakukan penganiayaan pada bagian punggung korban berkali – kali dan kepala berkali – kali dan pada saat tersungkur korban saya pukul menggunakan sandal eiger pada bagian muka sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan punggung sebanyak 6 (enam) kali dan saya melihat korban sudah sekarat dan kami pada panik, tidak tahu mau berbuat apa, selanjutnya saya menaiki motor saya dan menyuruh teman untuk menaikkan korban dan selanjutnya korban diangkat oleh Terdakwa Sarif Hidayatullah, Terdakwa Abd Waris dan saksi Ahmad Nur ke atas motor yang saya gunakan dan Terdakwa Abd Waris duduk dibelakang motor yang saya gunakan untuk menahan korban agar tidak jatuh, selanjutnya saya mengarah ke daerah jembatan Pakere tembus di Dusun Tanahtakko, Desa Alliritengae dan disusul oleh rekan

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya dan dalam perjalanan saya merasa motor yang saya gunakan sudah oleng karena korban meronta, kemudian saya berhenti dan korban ikut jatuh dari motor, selanjutnya saya bersama Terdakwa Abd Waris mengangkat korban namun tidak mampu dan saya meminta teman untuk membantu tapi tidak ada yang mau, saya berusaha mengangkat korban berkali – kali bersama Terdakwa Abd Waris tapi korban meronta tidak mau naik diatas motor, saya sudah panik serta takut ketika ada orang yang melintas dan melihat kami, selanjutnya saya meninggalkan korban yang sementara tergeletak dipinggir jalan;

- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan terhadap korban saya sudah minum ballo, namun saya masih sadar;
- Bahwa korban masih hidup pada saat kami tinggalkan dipinggir jalan di Dusun Tanhatacko karena korban masih sempat meronta;
- Bahwa benar hanya Terdakwa yang memukul korban menggunakan bambu;
- Bahwa Saya memukul korban menggunakan bambu sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban menggunakan tangan sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa hanya kami berempat para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa bambu yang saya gunakan untuk memukul korban saya dapat dipinggir jalan dekat sawah di Dusun Bonto, namun saya tidak tahu apakah sudah pecah atau tidak karena saat itu gelap;
- Bahwa sebelum kejadian ini pernah kehilangan motor di kampung saya yaitu motor Terdakwa Abd waris;
- Bahwa Pada saat kami meninggalkan korban posisi korban duduk dan kami pulang ke rumah masing - masing;

Terdakwa II Abd Waris Bin Basi Dg Lira:

- Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Dusun Macinna, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
- Bahwa adapun kronologisnya adalah pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekitar pukul 22.00 Wita saya berangkat dari rumah saya dengan maksud untuk nongkrong bersama dengan teman – teman saya di rumah Musmuliadi dan diperjalanan saya bertemu dengan Terdakwa Rahmatullah

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mks



dan kemudain berboncengan ke rumah Musmuliadi sesampainya disana sudah banyak teman saya yang sudah nongkrong minum ballo, sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa Rahmatullah melihat korban sedang duduk diatas motor Terdakwa Rahmatullah yang diparkir di pinggir jalan sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat saya nongkrong dan kemudian Terdakwa Rahmatullah menghampiri korban dengan maksud untuk menayakan maksud dan tujuan korban karena terlihat mencurigakan dan pada saat itu Terdakwa Rahmatullah sempat memukul korban karena mencurigakan sehingga korban melarikan diri, setelah itu Terdakwa Rahmatullah berusaha mengejar dengan menggunakan sepeda motor miliknya akan tetapi pada saat itu saya sempat betanya "siapa itu, kenapa itu" kemudian dijawab oleh Terdakwa Rahmatullah "mau mencuri motor, mau begal" sehingga saya ikut berboncengn dengan Terdakwa Rahmatullah kearah Dusun Ujung Paku, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros disusul Terdakwa Sarif Hidayatullah, Terdakwa Indra Prasasti dan saksi Andi Mirza yang berboncengan dan tepap di depan pemakaman umum (TPU) korban berhenti kemudian saya dan Terdakwa Rahmatullah bertanya kepada korban "orang mana" dijawab oleh korban "orang Takalar" kemudian saya bertanya lagi "apa mu cari disini jauh sekali, mauko begal" dan dijawab oleh korban "tidak, mauka ke rumahnya tenteku di Dusun Bukamata" dan saya bertanya lagi "siapa namanya tentemu di Dusun Bukamata" dan dijawab oleh korban "bukan tanteku tapi omku" kemudian saya bertanya lagi bukan Dg, Bani Coi Namanya om mu yang di Bukamata" dijawab oleh korban "iya cocokni" mendengar jawaban korban yang asal – asalan karena yang Namanya Dg, Bani Coi tersebut asal saya sebut, kemudian Terdakwa Rahmatullah langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian kepala belakang, melihat hal itu saya juga ikut memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian kepala atas beberapa lama kemudian Terdakwa Sarif Hidayatullah datang dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian wajah, setelah itu Terdakwa Indra Prasasti dan saksi Andi Mirza juga datang akan tetapi pada saat itu Andi Mirza langsung meleraai antara korban dengan Terdakwa Sarif Hidayatullah namun Terdakwa Indra Prasasti juga langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, beberapa lama kemudian Musmuliadi dan Syahrul

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ketempat tersebut dengan berjalan kaki dan bertanya “ada apa ini” namun tidak ada yang menjawab dan pada saat itu juga Terdakwa Rahmatullah dan Terdakwa Sarif Hidayatullah kembali memukul korban sehingga saya juga ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai punggung korban, Terdakwa Rahmatullah yang mengenai pada kepala belakang korban dan Terdakwa Sarif Hidayatullah yang mengenai wajah korban, sehingga korban hendak melarikan diri akan tetapi ditahan dan disuruh naik motor oleh Terdakwa Rahmatullah yang dipinjam milik saksi Andi Mirza sehingga korban dan Terdakwa Rahmatullah berboncengan menuju kearah Dusun Pakere, melihat hal tersebut kemudian saya mengikuti dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Rahmatullah berboncengan dengan Terdakwa Indra Prasasti dan saksi Andi Mieza setelah tiba dipertigaan Pakere Bonto, saya kemudian berhenti dan Terdakwa Rahmatullah dan korban sudah masuk kejalan menuju Bonto dekat sumur bor pengairan sawah, sehingga saya dan Terdakwa Satif Hidayatullah menyusul masuk ke jalan tersebut untuk menghampiri Terdakwa Rahmatullah dan korban yang sudah berada duluan ditempat tersebut, kemudian setelah saya sampai saya bertanya lagi kepada korban “apa tujuan kamu kesini” akan tetapi korban hanya diam, setelah itu saya terus mendesak korban untuk mengetahui apa maksud dan tujuannya datang kesini dan saya berkata “saya bawa kamu ke kantor Polisi” sehingga korban kemudian menjawab “jujuma mauka pergi curi motor” dan saya kemudian bertanya lagi “masa sendiriko jauhmu dari Takalar” dan dijawab oleh korban “adaji temanku dibelakang naik motor” dan saya bertanya lagi “ada sudah ambil motor di daerah sini” dan dijawab oleh korban “ada” dan saya bertanya lagi “sudahko ambil motor Fino” dijawab oleh korban “tidak motor Mio J yang sudah saya ambil” mendengar hal tersebut saya kemudian menyimpulkan bahwa korban adalah pencuri/begal, sehingga saya memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada badan korban begitu juga dengan teman – teman saya memukul korban. Melihat korban sudah tidak berdaya kami berdebat dan panik melihat korban yang sudah tergeletak, dan ada teman yang bertanya mau dibawa kemana ini korban, ada yang mengatakan dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke rumah keluarga korban di Bukamata atau ke kantor Polisi, dan Terdakwa Indra Prasasti mengatakan “cepatmi pale karena jam berapami saya sekolah besok” dan spontan Terdakwa

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmatullah mengatakan “ayomi” selanjutnya memerintahkan agar korban diangkat ke motonya, saya mengangkat korban pada bagian tangan kanan korban, sedangkan Terdakwa Sarif Hidayatullah mengangkat pada bagian tangan kiri korban selanjutnya saksi Ahmad Nur bersama Terdakwa Indra Prasasti mengangkat kaki kanan korban ke atas motor selanjutnya saya duduk dibelakang korban dan saksi Ahmad Nur memperbaiki posisi kaki korban tergantung yang mengenai jalan. Terdakwa Rahmatullah yang mengemudikan motor dan bergerak menuju ke Dusun Tanahtakko bersama dengan teman – tean yang lain yang berjumlah 3 (tiga) motor. Setelah tiba di TKP dimana pada saat itu motor masih berjalan tiba – tiba motor yang saya tumpangi oleng karena jalan yang rusak sehingga Terdakwa Rahmatullah mengerem dan korban terjatuh dari sepeda motor, pada saat itu saya turun dan hendak menaikkan kembali korban akan tetapi korban tidak mau, sehingga saya dan teman – teman meniggalkan korban ditempat tersebut dan juga saat itu sudah subuh dan teman – teman saya masih ada yang masih sekolah dan takut ketahuan orang lewat. Setelah itu saya dan teman – teman saya kembali pulang ke rumah masing – masing dimana saya diantar oleh Terdakwa Rahmatullah;

- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan terhadap korban, saksi sudah minum ballo;
- Bahwa saya ikut memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali di TKP II;
- Bahwa Terdakwa juga ikut memukul korban sebanyak 5 (lima) kali di TKP III, 2 (dua) kali dibagian kepala dan 3 (tiga) kali dibagian punggung;
- Bahwa korban masih hidup pada saat kami tinggalkan dipinggir jalan di Dusun Tanahtakko karena korban masih sempat meronta;
- Bahwa total Terdakwa memukul korban menggunakan tangan sebanyak 8 (delapan) kali namun saya tidak menendang korban;
- Bahwa Terdakwa ikut memukul korban karena Terdakwa mengira korban adalah begal;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah kehilangan motor di kampung Terdakwa;

Terdakwa III Sarif Hidayatullah Bin H. Muhammad:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Dusun Macinna, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros tepatnya di depan SD 140 Inpres Macinna;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekitar pukul 17.30 Wita saya ke rumah Musmuliadi dan saya melihat ada orang sedang minum minuman jenis ballo dan saya ikut bergabung, sekitar pukul 22.30 Wita minuman kami habis dan kami tinggal bermain handphone bersama teman, Terdakwa Rahmatullah, Terdakwa Abd Waris, Musmuliadi, Syahrul, Andi Mirza dan Terdakwa Indra Prasasti dan tidak lama kemudian datang seorang laki – laki dari arah Amatang langsung duduk diatas motor Terdakwa Rahmatullah yang diparkir di depan SD Macinna sehingga Terdakwa Tahmatullah mendatangi orang tersebut, dan saya melihat Terdakwa Rahmatullah melakukan pemukulan pada orang tersebut, dan saya melihat orang tersebut melarikan diri dan saya melihat Terdakwa Rahmatullah menaiki motornya untuk mengejar dan Terdakwa Abd Waris ikut berboncengan dan saya juga menyusul dengan menggunakan motor dan disusul oleh saksi Andi Mirza dan Terdakwa Indra Prasasti, setibanya di pemakaman Terdakwa Rahmatullah dan Terdakwa Abd Waris sudah memukul dan saya juga melakukan penganiayaan dengan tangan kosong dalam keadaan mengepal dan memukul pada bagian muka sebelah kiri sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu datang Terdakwa Indra Prasasti ikut memukul korban pada kepala korban, dan tidak lama ada orang yang melintas dan Terdakwa Indra Prasasti menyuruh saya untuk berhenti memukul dan pada saat itu saksi Andi Mirza menahan/meleraai saya, selanjutnya saksi Andi Mirza meminta Terdakwa Rahmatullah untuk mendorong motornya kerumahnya karena kehabisan bensin, berselang berselang beberapa menit datanglah Musmuliadi bersama Syahrul R hanya sekedar melihat, selanjutnya korban melarikan diri, namun dicegat oleh Terdakwa Rahmatullah yang kembali dari mengantar saksi Andi Mirza dan bertepatan dengan saksi Andi Mirza kembali dari isi bensin dan motor saksi Andi Mirza diambil oleh Terdakwa Rahmatullah untuk membonceng korban ke daerah Dusun Bonto, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros dan saya menyusul berboncengan dengan saksi Ahmad Nur beserta Wahyu dan motor Terdakwa Rahmatullah digunakan oleh Terdakwa Abd Waris berboncengan dengan saksi Andi Mirza dan Terdakwa Indra Prasasti dan setibanya di lokasi tersebut Terdakwa Rahmatullah langsung bertanya kepada korban “dimana saja pernah melakukan pencurian motor” dan korban menjawab “pernah melakukan satu kali” dan Terdakwa Abd Waris langsung memukul korban pada kepala dan badan korban, dan saya juga

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mks



ikut melakukan penganiayaan pada muka korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, selanjutnya Terdakwa Rahmatullah mengambil sepotong bambu langsung memukul korban pada bagian kepala dan punggung korban dan korban tersungkur ke tanah dan menendang pada badan korban sebelah kiri sebanyak 7 (tujuh) kali pada saat korban tersungkur kami pada panik pada malam itu, ada teman mengatakan bawa saja korban ke rumah sakit, ada yang mengatakan bawa ke kantor Polisi atau keluarga korban, dan Terdakwa Indra Prasasti mengatakan “cepat mi karena saya mau sekolah besok” dan Terdakwa Rahmatullah langsung bersuara “ayomi ikut mako pale” selanjutnya Terdakwa Rahmatullah mengambil motornya dan menyuruh memerintahkan agar korban diangkat ke motornya, saya mengangkat korban pada bagian tangan kiri korban, sedangkan Terdakwa Abd Waris mengangkat pada bagian tangan kanan korban selanjutnya saksi Ahmad Nur bersama Terdakwa Indra Prasasti mengangkat kaki kanan korban ke atas motor selanjutnya Terdakwa Abd Waris duduk dibelakang korban dan saksi Ahmad Nur memperbaiki posisi kaki korban tergantung yang mengenai jalan. Saya mengambil baju korban yang sudah robek dan terjatuh di jalan, Terdakwa Rahmatullah bersama korban dan Terdakwa Abd Waris berboncengan 3 (tiga) mengarah ke daerah Bukamata yang dari pengakuan korban ada keluarganya, dalam perjalanan Terdakwa Indra Prasasti beserta saksi Andi Mirza berboncengan, saya berboncengan dengan saksi Ahmad Nur dan saksi Wahyu yang berada di posisi belakang diperjalanan tepatnya di jembatan daerah Pakere saya membuang baju korban ke sungai, selanjutnya saya mengikuti Terdakwa Rahmatullah hingga tiba di Dusun Tanahtakko, Desa Alliritengae, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, saya melihat motor Terdakwa Rahmatullah sudah oleng karena korban memberontak kemudian motor yang dikendarai Terdakwa Rahmatullah berhenti dan korban terjatuh kesamping kiri dan Terdakwa Abd Waris juga hampir terjatuh karena tidak sanggup menahan korban, selanjutnya Terdakwa Abd Waris turun dari motor bersama Terdakwa Rahmatullah untuk mengangkat korban keatas motor tapi tidak mampu, karena korban meronta tidak mau naik ke atas motor, karena saya dan teman sudah takut dan panik ada orang yang melintas melihat kami, beserta orang keluar dari rumah tempat korban terjatuh, selanjutnya kami meninggalkan korban dan meneruskan perjalanan pulang ke rumah masing – masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut memukul korban sebanyak 6 (enam) kali dimuka dan kepala di TKP Kedua, begitu pula dengan di TKP ketiga, Terdakwa memukul korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian ikut minum minuman ballo;

Terdakwa IV Indra Prasasti Bin Ibrahim:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Dusun Macinna, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros tepatnya di depan SD 140 Inpres Macinna;
- Bahwa adapun kronologisnya adalah Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekitar pukul 22.00 Wita dimana teman saya saksi Andi Mirza menjemput saya untuk kerumah Musmuliadi, tiba di rumah tersebut saya melihat teman saya Syahrul, Terdakwa Sarif Hidayatullah sedang nongkrong dan tidak lama berselang saya keluar bersama saksi Andi Mirza menggunakan motor Andi Mirza dan saya kembali ketempat semula yaitu rumah Musmuliadi, saya melihat Terdakwa Rahmatullah dan Terdakwa Abd Waris sementara main handphone dan saya ikut bergabung dengan mereka, kemudian saya melihat di atas motor Terdakwa Rahmatullah ada orang yang tidak dikenal dan mencurigakan, selanjutnya Terdakwa Rahmatullah mendatangi orang tersebut dan saya tidak memperhatikan karena saya bermain handphone, selanjutnya saya mendengar suara motor Terdakwa Rahmatullah berbunyi, saya melihat Terdakwa Abd waris menuju kemotor dan langsung naik motor Terdakwa Rahmatullah, kemudian saya melihat Terdakwa Sarif Hidayatullah menyusul menggunakan motonya, selanjutnya saya bersama saksi Andi Mirza menyusul mendorong motonya yang kehabisan bensin mengarah rumah Andi Mirza, setibanya saya di depan pemakaman saya melihat Terdakwa Rahmatullah dan Terdakwa Sarif Hidayatullah melakukan penganiayaan terhadap korban, selanjutnya saya juga memukul korban pada bagian kepala korban kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, pada saat korban tersungkur di jalan dan dibelakang saya ada orang yang lewat menggunakan sepeda motor dan bertanya "kenapa ini" dan saya mendengar ada yang menjawab "pencuri" dan orang tersebut meninggalkan tempat tersebut, kemudian saya melihat Terdakwa Rahmatullah dan Terdakwa Sarif Hidayatullah masih memukul korban, saya langsung menarik Terdakwa Sarif Hidayatullah untuk tidak memukul,

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saya menarik Terdakwa Raahmatullah untuk tidak melakukan penganiayaan terhadap korban, kemudian saya melihat Terdakwa Rahmatullah mendorong motor saksi Andi Mirza ke rumah saksi Andi Mirza, kemudian saya melihat korban berjalan cepat meninggalkan tempat penganiayaan tersebut, tidak lama Terdakwa Rahmatullah kembali kemudian dan saya melihat korban berdekatan dengan Terdakwa Rahmatullah dan tidak lama saksi Andi Mirza datang menggunakan motor dan dicegat oleh Terdakwa Rahmatullah kemudian saya melihat motor saksi Andi Mirza digunakan oleh Terdakwa Rahmatullah bersama korban kearah Pakere, selanjutnya saya dan Terdakwa Abd Waris menggunakan motor Terdakwa Rahmatullah dan saksi Andi Mirza berboncengan menyusul Terdakwa Sarif Hidayatullah berboncengan dengan Wahyu dan Ahmad Nur, menyusul menggunakan motor Terdakwa Sarif Hidayatullah dan setibanya di perbatasan Pakere dan Dusun Bonto, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros saya bersama teman berhenti di jalan dan melihat Terdakwa Rahmatullah membawa korban ke Dusun Bonto dan tidak lama Terdakwa Sarif Hidayatullah dan Terdakwa Abd Waris masing – masing menggunakan motor menyusul Terdakwa Rahmatullah ke Bonto, selanjutnya saya beserta Syahrul , Ahmad Nur dan saksi Andi Mirza menuju Dusun Bonto dengan berjalan kaki sekitar \pm 100 (seratus) meter, saya melihat 3 (tiga) motor teman terparkir dan saya singgah di motor terparkir yang digunakan teman saya dan saya mendengarkan teman saya berdebat apakah korban mau dibawa ke rumah saksi atau ke kantor Polisi atau keluarganya, dan saya langsung menjawab “ayomi karena besok sekolahka” dan tidak lama Terdakwa Rahmatullah mengambil motornya dan memarkir dekat korban, dan mengatakan “kasih berdirimi” saya bersama saksi Ahmad Nur mengangkat kaki kanan korban ke atas motor dan Terdakwa Sarif Hidayatullah mengangkat korban pada bagian tangan kiri dan Terdakwa Abd Waris mengangkat pada tangan kanan korban, setelah korban naik ke atas motor dan langsung duduk korban ke atas motor dan Ahmad Nur membantu memperbaiki kaki korban yang menyentuh jalan selanjutnya Terdakwa Abdul Waris duduk di atas motor di depan korban, selanjutnya korban dibawah Terdakwa Rahmatullah di daerah Bukamata, disusul oleh Terdakwa Sarif Hidayatullah berboncengan dengan Ahmad Nur dan Wahyu, selanjutnya saya berboncengan dengan saksi Andi Mirza paling belakang, dan setibanya di daerah Dusun Tanahtakko, Desa Alliritengae, Kecamatan Bantimurung,

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mks



Kabupaten Maros saya melihat motor yang digunakan Terdakwa Rahmatullah oleng dan saya melihat korban jatuh bersama Terdakwa Abd Waris, selanjutnya Terdakwa Rahmatullah meminta tolong untuk dibantu menaikkan korban di atas motonya namun saya dan teman tidak membantu, saya dan teman sudah panik dan takut ketika ada warga yang melihat dan keluar dari rumahnya, saya dan teman meninggalkan korban ditempat tersebut dan kembali ke rumah masing – masing;

- Bahwa Terdakwa hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di TKP II;
- Bahwa pada malam kejadian Terdakwa tidak minum Ballo;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut memukul korban kecuali kami Terdakwa berempat;
- Bahwa Terdakwa melihat saat korban duduk diatas motor Terdakwa Rahmatullah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Nurhayati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hanya mengetahui tentang kesepakatan damai antara keluarga korban dengan keluarga para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kesepakatan damai tersebut, eluarga korban yang hadir pada saat kesepakatan damai tersebut adalah Salma, Sitti Mardiana (orang tua korban), dan adik kandung korban Saipul Bahri;
 - Bahwa Keluarga para Terdakwa yang hadir pada saat kesepakatan damai tersebut adalah orang tua Terdakwa Rahmatullah (Basse), orang tua Terdakwa Sarif Hidayatullah Hj. Damawati, nenek Terdakwa Indra Prasasti (Mustafa) dan orang tua Terdakwa Abd Waris (Kasifa);
 - Bahwa Situasi pada saat kesepakan damai antara keluarga korban dan keluarga para Terdakwa mereka berpelukan dan ibu korban sudah menerima kepergian anaknya dengan mengatakan mau diapa lagi mungkin ini sudah takdir dan ibu korban menerima uang santunan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar;
2. Muhammad Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir selaku Kepala Dusun Ujung Paku, Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang, kabupaten Maros untuk menyaksikan kesepakatan damai tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang kesepakatan damai antara keluarga korban dengan keluarga para Terdakwa;
- Bahwa situasi pada saat kesepakatan damai antara keluarga korban dan keluarga para Terdakwa, dimana keluarga korban duduk dengan tenang dan keluarga korban saling berpelukan dan berjabat tangan dengan keluarga para Terdakwa;
- Bahwa Keluarga para Terdakwa yang hadir pada saat kesepakatan damai tersebut yaitu Hj. Dama orang tua Terdakwa Sarif Hidayatullah, Kasifa ibu Terdakwa Abd Waris, Mustafa nenek Terdakwa Indra Prasasti dan Basse orang tua Terdakwa Rahmatullah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar;

3. Basse dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir hadir pada saat kesepakatan damai antara keluarga korban dengan keluarga para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa I Rahmatullah;
- Bahwa Kesepakatan damai antara keluarga korban dengan keluarga para Terdakwa adalah untuk menyerahkan sejumlah uang kepada keluarga korban;
- Bahwa Keluarga para Terdakwa memberikan uang santunan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada keluarga korban, uang tersebut terkumpul dari keluarga para Terdakwa dan keluarga para saksi dan diserahkan di Kantor Desa Bonto Tallasa kepada keluarga korban dan sekaligus kami dari keluarga para Terdakwa meminta maaf dan meminta damai kepada keluarga korban;
- Bahwa Tujuan kami menyerahkan uang santunan tersebut kepada keluarga korban sebagai bentuk permintaan maaf kami, permintaan damai kami supaya dikemudian hari tidak ada lagi dendam;
- Bahwa saksi sendiri yang menyerahkan uang santunan tersebut sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan diterima oleh orang tua korban yang bernama Sitti Mardiana;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru tua milik korban;
- 1 (satu) buah sabuk pinggang berwarna hijau milik Korban;
- 1 (satu) unit Motor dan 1 (satu) lembar STNK Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau Nomor Polisi DD 5596 TA No. Rangka / NIK : MH350C003DK541701 dan No Mesin : 50C-541773, atas nama HJ. Darmawati;
- 1 (satu) unit Motor dan 1 (satu) lembar STNK motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi DD 4143 LG, Nomor Rangka / NIK : MH1JFS211K020138 dan Nomor Mesin : JFS2E1020171 atas nama Haslinda;
- Sepotong bambu yang dengan panjang \pm 78 cm dengan diameter atau lingkaran \pm 8 cm yang berwarna kuning;
- 1 (satu) unit motor dan 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Vino warna abu-abu Nomor Polisi DD 5139 TC No. Rangka / NIK : MH3SE88DONJ315506 dan No. Mesin : E3R2E3142347, atas nama Rahmatullah;dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Dusun Macinna, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
- Bahwa adapun kronologisnya adalah Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 Wita saya keluar rumah menuju rumah Musmuliadi menggunakan sepeda motor saya dan dalam perjalanan saya bertemu Terdakwa Abd Waris dan memboncengnya ke rumah Musmuliadi dan setibanya di rumah tersebut sudah banyak orang berkumpul sedang minum ballo, sekitar pukul 22.30 Wita minuman saya sudah habis teman lain sudah pulang namun saya bersama 6 (enam) orang teman saya sementara asyik bermain handphone, kemudian saya melihat orang menaiki motor saya yang saya parkir didepan pintu gerbang SD Inpres Macinna, dan saya mendatangi orang tersebut yang sudah turun dari motor saya dan saya bertanya "orang manako" dan dijawab oleh korban "orang Takalar" dan saya bertanya lagi "jauhmu dari Takalar kesini" dan korban menjawab "ada keluarga saya disini" dan saya balas "siapa keluargamu disini" dan korban menjawab "Dg. Bani" yang tinggal di Buka Mata" dan saya melihat korban gelisah, selanjutnya saya melakukan pemukulan pada bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, dan korban lari kearah pemakaman, selanjutnya saya kembali mengambil motor saya untuk mengejar namun Terdakwa Abd Waris bertanya kepada saya "kenapa itu orang" dan saya menjawab "mau kapan na ambil motorku tapi dia bilang

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keluarganya disini” dan dijawab Terdakwa Abd waris “siapa keluarganya disini” saya jawab “katanya Dg. Bani tapi orang Buka Mata” selanjutnya saya menaiki motor saya dan Terdakwa Abd waris dibelakang saya untuk mengejar korban dan dibelakang disusul oleh Terdakwa Sarif Hidayatullah dan saya melihat korban lari tepatnya di depan pemakaman Dusun Ujung Paku, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, saya langsung memalang menggunakan motor saya selanjutnya saya turun dari motor dan memegang kerah baju korban dan Terdakwa Abd Waris memegang lengan kanan korban selanjutnya bertanya lagi kepada korban “orang manako” dan di jawab “orang Takalar” dan Terdakwa Abd Waris bertanya “apa mucari kesini, jauh sekali, mau ko begal” korban menjawab “tidak, mauka kerumahnya tanteku di Buka Mata” dan korban menjawab “bukan tanteku tapi omku” dan dijawab lagi oleh Terdakwa Abd Waris “bukan Dg. Bani Cio” dan saya langsung melakukan penganiayaan pada punggung belakang korban sebanyak 5 (lima) kali dan pada bagian muka/kepala sebanya 7 (tujuh) kali menggunakan tangan kanan dan disusul oleh Terdakwa Abd Waris ikut memukul pada kepala korban sedangkan Terdakwa Sarif Hidayatullah memukul pada bagian kepala korban, sementara saya bertiga melakukan penganiayaan terhadap korban yang sudah terkapar ditanah, datang Terdakwa Indra Prasasti bersama saksi Andi Mirza Arfah dan pada saat itu Terdakwa Indra Prasasti langsung memukul korban pada punggungnya yang sudah tergeletak, selanjutnya saksi Andi Mirza dan Terdakwa Indra Prasasti menarik Terdakwa Sarif Hidayatullah dari korban, selanjutnya saya ditarik oleh Terdakwa Andi Mirza dan Terdakwa Indra Prasasti untuk tidak melakukan penganiayaan terhadap korban, selanjutnya saksi Andi Mirza meminta saya untuk mendorong motomya kerumahnya karena kehabisan bensin, setelah itu saya kembali dan melihat masih ada teman saya bersama korban selanjutnya saya parkir motor dan turun dari motor dan berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter saya melihat korban lari bersamaan saksi Andi Mirza datang menggunakan motomya, selanjutnya saya meminta motor saksi Andi Mirza untuk mengejar korban, dan saya mengejar korban tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter dan saya langsung palangi menggunakan motor dan menyuruh dan menarik korban untuk naik ke atas motor yang saya gunakan, selanjutnya saya mengarah ke Dusun Bonto, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros dan disusul oleh teman saya dan setibanya dilokasi saya menurunkan korban dari motor dan

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman saya datang sebanyak 6 (enam) orang antara lain saksi Andi Mirza, Terdakwa Indra Prasasti, Terdakwa Sarif Hidayatullah, Terdakwa Abd Waris, saksi Ahmad Nur dan saksi Wahyu, selanjutnya menginterogasi lagi korban dan bertanya kepada korban “jangan kamu bohong, orang manako” dan korban menjawab “orang Takalar” dan jawab Terdakwa Abd Waris “ih jauhmu itu datang dari Takalar kesini, jalan kakiko” dan korban menjawab “saya bersama teman saya kesini, namun teman saya sudah pergi” dan saya bertanya “berarti begal mentongko, berapa kali kau ambil motor di daerah sini” dan Terdakwa Abd Waris bertanya kepada korban “sudah berapa kali kau ambil motor” dan korban menjawab “baru satu kali” dan saya bertanya lagi kepada korban “motor apa yang kamu ambil” namun korban tidak menjawab selanjutnya Terdakwa Abd Waris bertanya lagi kepada korban “motor apa yang sudah kamu ambil disini” dan korban menjawab “motor Mio” selanjutnya saya memukul korban menggunakan tangan kanan pada bagian belakang kepala korban dan saya melihat Terdakwa Abd Waris ikut memukul korban bersama Terdakwa Sarif Hidayatullah, selanjutnya saya mengambil bambu melakukan penganiayaan pada bagian punggung korban berkali – kali dan kepala berkali – kali dan pada saat tersungkur korban saya pukul menggunakan sandal eiger pada bagian muka sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan punggung sebanyak 6 (enam) kali dan saya melihat korban sudah sekarat dan kami pada panik, tidak tahu mau berbuat apa, selanjutnya saya menaiki motor saya dan menyuruh teman untuk menaikkan korban dan selanjutnya korban diangkat oleh Terdakwa Sarif Hidayatullah, Terdakwa Abd Waris dan saksi Ahmad Nur ke atas motor yang saya gunakan dan Terdakwa Abd Waris duduk dibelakang motor yang saya gunakan untuk menahan korban agar tidak jatuh, selanjutnya saya mengarah ke daerah jembatan Pakere tembus di Dusun Tanahtakko, Desa Alliritengae dan disusul oleh rekan saya dan dalam perjalanan saya merasa motor yang saya gunakan sudah oleng karena korban meronta, kemudian saya berhenti dan korban ikut jatuh dari motor, selanjutnya saya bersama Terdakwa Abd Waris mengangkat korban namun tidak mampu dan saya meminta teman untuk membantu tapi tidak ada yang mau, saya berusaha mengangkat korban berkali – kali bersama Terdakwa Abd Waris tapi korban meronta tidak mau naik diatas motor, saya sudah panik serta takut ketika ada orang yang melintas dan melihat kami, selanjutnya saya meninggalkan korban yang sementara tergeletak dipinggir jalan;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan terhadap korban saya sudah minum ballo, namun saya masih sadar;
- Bahwa korban masih hidup pada saat kami tinggalkan dipinggir jalan di Dusun TanhataKKo karena korban masih sempat meronta;
- Bahwa benar hanya Terdakwa yang memukul korban menggunakan bambu;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban menggunakan bambu sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban menggunakan tangan sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa hanya para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa bambu yang saya gunakan untuk memukul korban saya dapat dipinggir jalan dekat sawah di Dusun Bonto, namun saya tidak tahu apakah sudah pecah atau tidak karena saat itu gelap;
- Bahwa sebelum kejadian ini pernah kehilangan motor di kampung saya yaitu motor Terdakwa Abd waris;
- Bahwa Pada saat kami meninggalkan korban posisi korban duduk dan kami pulang ke rumah masing - masing;
- Bahwa Terdakwa II Abdul Waris bin Baso Dg. Lira memukul korban sebanyak 5 (lima) kali di TKP III, 2 (dua) kali dibagian kepala dan 3 (tiga) kali dibagian punggung dengan menggunakan tangannya secara terkepal;
- Bahwa Terdakwa III memukul korban sebanyak 6 (enam) kali dimuka dan kepala di TKP II, dan di TKP ketiga memukul korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa Terdakwa IV hanya satu kali memukul korban yakni di TKP ke II dengan menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di muka umum atau di tempat yang bisa didatangi oleh khalayak ramai;
- Bahwa akibat Perbuatan para Terdakwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor Ver/97/X/2022/Forensik Tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes dengan kesimpulan :
Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas dan surat permintaan dari Polres Maros bernama MUH. IRHAM Alias MUHAMMAD, berjenis kelamin Laki-laki, berusia kurang lebih 26 (dua puluh enam) Tahun, dari hasil pemeriksaan :

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkiraan kematian kurang lebih 24 (dua puluh empat) jam.
 2. Ditemukan perlukaan diseluruh tubuh korban
 3. Penyebab kematian adalah perdarahan pada otak (subaranoïd) akibat adanya trauma tumpul pada kepala bagian kiri, kanan dan belakang serta diperberat oleh adanya penekanan pada jalan nafas bagian atas
- Bahwa antara Keluarga Korban dan keluarga Para Terdakwa telah dilakukan perdamaian
 - Bahwa keluarga Para Terdakwa telah memberikan sejumlah uang sebagai uang duka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
3. Yang mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan pada keharusan adanya subyek delik, merujuk kepada siapa saja pelaku subjek pemegang hak dan kewajiban hukum, termasuk dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang identitasnya telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa di persidangan, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertindak serta mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs



Ad.2. Menimbang, bahwa kejadian kekerasan terhadap korban terjadi pada hari Selasa Tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Dusun Ujung Paku Desa Bonto Tallasa Kec Simbang Kab Maros yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi siapa saja karena merupakan jalan yang siapa saja bisa melaluinya dan terlihat oleh umum; menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban Muh. Irham yang dilakukan oleh Para terdakwa masing-masing sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I memukul korban menggunakan bambu sebanyak 8 (delapan) kali; dan memukul korban menggunakan tangan sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa Terdakwa II Abdul Waris bin Baso Dg. Lira memukul korban sebanyak 5 (lima) kali di TKP III, 2 (dua) kali dibagian kepala dan 3 (tiga) kali dibagian punggung dengan menggunakan tangannya secara terkepal;
- Bahwa Terdakwa III memukul korban sebanyak 6 (enam) kali dimuka dan kepala di TKP II, dan di TKP ketiga memukul korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa Terdakwa IV hanya satu kali memukul korban yakni di TKP ke II dengan menggunakan tangan terkepal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta tersebut, maka unsur ke-2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban Muh. Irham telah meninggal dunia sebagaimana telah dituangkan dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor Ver/97/X/2022/Forensik Tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas dan surat permintaan dari Polres Maros bernama MUH. IRHAM Alias MUHAMMAD, berjenis kelamin Laki-laki, berusia kurang lebih 26 (dua puluh enam) Tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Perkiraan kematian kurang lebih 24 (dua puluh empat) jam.
2. Ditemukan perlukaan diseluruh tubuh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyebab kematian adalah perdarahan pada otak (subaranoïd) akibat adanya trauma tumpul pada kepala bagian kiri, kanan dan belakang serta diperberat oleh adanya penekanan pada jalan nafas bagian atas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke-3 harus pula dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru tua milik korban, Sepotong bambu yang dengan panjang \pm 78 cm dengan diameter atau lingkaran \pm 8 cm yang berwarna kuning dan 1 (satu) buah sabuk pinggang berwarna hijau milik korban merupakan barang bukti yang digunakan saat melakukan kejahatan serta barang bukti yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis, sehingga menurut Majelis Hakim, barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit motor Merek Honda Beat warna Putih nomor Polisi: DD 4143 LG, No. Rangka / Nik : MH1JFS211FK020138 dan No. Mesin : JFS2E1020171, atas nama HASLINDA serta 1 (satu) lembar STNK, motor Merek Honda Beat warna Putih nomor Polisi: DD 4143 LG, No. Rangka / Nik : MH1JFS211FK020138 dan No. Mesin : JFS2E1020171, atas nama HASLINDA yang telah disita dari saksi Andi Mirza arfa Jaya maka dikembalikan kepada saksi Andi Mirza arfa Jaya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit motor Merek Yamaha Jupiter MX warna Hijau nomor Polisi: DD 5596 TA, No. Rangka / Nik : MH350C003DK541701 dan No. Mesin : 50C-541773, atas nama HJ.

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWATI serta 1 (Satu) lembar STNK, motor Merek Yamaha Jupiter MX warna Hijau nomor Polisi: DD 5596 TA, No. Rangka / Nik : MH350C003DK541701 dan No. Mesin : 50C-541773, atas nama HJ. DARMAWATI yang telah disita dari Terdakwa III Sarif Hidayatullah, maka dikembalikan kepada Terdakwa III Sarif Hidayatullah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit motor Merek Yamaha Vino warna Abu-abu nomor Polisi: DD 5139 TC, No. Rangka / Nik : MH3SE88DONJ315506 dan No. Mesin : E3R2E3142347, atas nama RAHMATULLAH serta 1 (Satu) lembar STNK, motor Merek Yamaha Vino warna Abu-abu nomor Polisi: DD 5139 TC, No. Rangka / Nik : MH3SE88DONJ315506 dan No. Mesin : E3R2E3142347, atas nama RAHMATULLAH yang telah disita dari Terdakwa I Rahmatullah, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Rahmatullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan sadis dan meresahkan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih berusia muda;
- Para terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke – 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmatullah, Terdakwa II Abdul Waris Bin Baso Dg. Lira, Terdakwa III Syarif Hidayatullah, Terdakwa IV Indra Prasasti Bin Ibrahim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs



melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati sebagaimana dalam dakwaan tunggal”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rahmatullah dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun, Terdakwa II Abdul Waris Bin Baso Dg. Lira dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, Terdakwa III Syarif Hidayatullah dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta Terdakwa IV Indra Prasasti Bin Ibrahim dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru tua milik korban
 - Sepotong bambu yang dengan panjang \pm 78 cm dengan diameter atau lingarang \pm 8 cm yang berwarna kuning
 - 1 (satu) buah sabuk pinggang berwarna hijau milik korban.

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit motor Merek Honda Beat warna Putih nomor Polisi: DD 4143 LG, No. Rangka / Nik : MH1JFS211FK020138 dan No. Mesin : JFS2E1020171, atas nama Haslinda
- 1 (satu) lembar STNK, motor Merek Honda Beat warna Putih nomor Polisi: DD 4143 LG, No. Rangka / Nik : MH1JFS211FK020138 dan No. Mesin : JFS2E1020171, atas nama Haslinda

Dikembalikan kepada saksi Andi Mirza arfa Jaya;

- 1 (Satu) unit motor Merek Yamaha Jupiter MX warna Hijau nomor Polisi: DD 5596 TA, No. Rangka / Nik : MH350C003DK541701 dan No. Mesin : 50C-541773, atas nama HJ. Darmawati
- 1 (Satu) lembar STNK, motor Merek Yamaha Jupiter MX warna Hijau nomor Polisi: DD 5596 TA, No. Rangka / Nik : MH350C003DK541701 dan No. Mesin : 50C-541773, atas nama HJ. Darmawati;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sarif Hidayatullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit motor Merek Yamaha Vino warna Abu-abu nomor Polisi: DD 5139 TC, No. Rangka / Nik : MH3SE88DONJ315506 dan No. Mesin : E3R2E3142347, atas nama Rahmatullah
- 1 (Satu) lembar STNK, motor Merek Yamaha Vino warna Abu-abu nomor Polisi: DD 5139 TC, No. Rangka / Nik : MH3SE88DONJ315506 dan No. Mesin : E3R2E3142347, atas nama Rahmatullah.

Dikembalikan kepada Terdakwa Rahmatullah;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh kami, Sofian Parerungan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Lely Salempang, S.H., M.H. , Abdul Hakim, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhtar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muh. Rivaldi, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Sofian Parerungan, S.H., M.H

Abdul Hakim, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhtar, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)